



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1640, 2020

KEMENKEU. Kebijakan Akuntansi. Perubahan Kebijakan Akuntansi. Kesalahan. Perubahan Estimasi Akuntansi. Operasi yang Dihentikan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221/PMK.05/2020

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,  
DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai kebijakan akuntansi, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan

- perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian 1 (satu) atau lebih Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020);

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020).

Pasal 1

Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 221/PMK.05/2020  
TENTANG  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN,  
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG  
DIHENTIKAN (REVISI 2020)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 10  
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN,  
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN  
(REVISI 2020)

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NO 10**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,  
DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)**

**DAFTAR ISI**

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 3
TUJUAN .....	1 - 2
RUANG LINGKUP .....	3
DEFINISI .....	4
MATERIALITAS .....	5
KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	6 - 9
KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	10
PERUBAHAN            KEBIJAKAN            AKUNTANSI	11 - 15
.....	
PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	16 - 23
PENGUNGKAPAN	24
.....	
KESALAHAN .....	25 - 36
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN	37 - 38
.....	
PERUBAHAN            ESTIMASI            AKUNTANSI	39 - 48
.....	
OPERASI            YANG            DIHENTIKAN	49 - 54
.....	
TANGGAL	EFEKTIF    55
.....	
DASAR KESIMPULAN ( <i>BASIS FOR CONCLUSIONS</i> )	-
PANDUAN IMPLEMENTASI	-
CONTOH ILUSTRASI	-



1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2 **PERNYATAAN NO 10**

3 **KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,**  
4 **KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG**  
5 **DIHENTIKAN (REVISI 2020)**

6 *Paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*  
7 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf penjelasan yang*  
8 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi*  
9 *Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 **Tujuan**

12 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk menentukan kriteria  
13 dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan  
14 perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan  
15 akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi  
16 yang dihentikan.

17 2. Pernyataan standar ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan  
18 keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan  
19 tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain.

20 **Ruang Lingkup**

21 3. *Standar ini diterapkan dalam rangka memilih dan*  
22 *menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi,*  
23 *perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode sebelumnya*  
24 *dan operasi yang dihentikan.*

25 **DEFINISI**

26 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
27 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

28 *Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-*  
29 *konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih*  
30 *suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan*  
31 *keuangan.*

32 *Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari*  
33 *berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan*  
34 *PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain*  
35 *dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.*

36 *Tidak praktis, Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis*  
37 *ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang*  
38 *rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis*  
39 *untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi*  
40 *kesalahan secara retrospektif, jika:*

41 *(a) Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;*

42 *(b) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang*  
43 *diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau*

44 *(c) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas*  
45 *suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara*

- 1 **obyektif informasi mengenai estimasi yang:**  
2 **i. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di**  
3 **saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan**  
4 **ii. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah**  
5 **ditorisasi untuk terbit.**

6 **Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang**  
7 **tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan**  
8 **keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk**  
9 **menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:**

10 **(a) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi**  
11 **untuk terbit; dan**

12 **(b) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan**  
13 **dan penyajian laporan keuangan tersebut.**

14 **Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan**  
15 **matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan**  
16 **atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.**

17 **Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos**  
18 **yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan**  
19 **yang seharusnya**

20 **Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh**  
21 **tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan**  
22 **beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi**

23 **Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item**  
24 **atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan**  
25 **mempunyai dampak terhadap laporan keuangan**

26 **Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat**  
27 **informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau**  
28 **perkembangan lain**

29 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar**  
30 **muka laporan keuangan**

31 **Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang**  
32 **berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya**

33 **Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya**  
34 **berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.**

35 **Materialitas**

36 5. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-  
37 pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama,  
38 dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan  
39 keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian  
40 untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan  
41 memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan  
42 atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.



1 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

2 **PEMILIHAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

3 6. *Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi,*  
4 *peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang*  
5 *diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.*

6 7. Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi  
7 untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan  
8 andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi  
9 tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material.  
10 Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan  
11 ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian  
12 tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

13 8. *Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur*  
14 *transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan*  
15 *pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu*  
16 *kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini,*  
17 *dengan hierarki:*

18 (a) *Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan*  
19 *dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;*

20 (b) *Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset,*  
21 *kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,*  
22 *pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan*  
23 *dalam Kerangka Konseptual.*

24 9. *Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam*  
25 *paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan*  
26 *standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik*  
27 *akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah*  
28 *maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan*  
29 *dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8.*  
30 *Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan*  
31 *yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards*  
32 *Board (IPSASB).*

33 **KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI**

34 10. *Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara*  
35 *konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis,*  
36 *kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-*  
37 *pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang*  
38 *tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka*  
39 *suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan*  
40 *secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.*

41 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

42 11. *Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:*

43 (a) *Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau*

44 (b) *Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan*  
45 *informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh*  
46 *transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan*  
47 *keuangan entitas.*



1 12. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan  
2 laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi  
3 perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan  
4 akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode  
5 ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi  
6 tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 10.

7 **13. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi**  
8 **lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.**

9 **14. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan,**  
10 **atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu**  
11 **basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.**

12 **15. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:**

- 13 (a) **Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa**  
14 **atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan**  
15 **sebelumnya; dan**  
16 (b) **Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi,**  
17 **peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.**

#### 18 **PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

19 **16. Bergantung pada paragraf 20:**

- 20 (a) **Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan**  
21 **awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan**  
22 **transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan**  
23 (b) **Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal**  
24 **suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk**  
25 **perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara**  
26 **sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara**  
27 **retrospektif.**

28 **17. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara**  
29 **retrospektif sesuai paragraph (16), maka entitas menyesuaikan saldo**  
30 **awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode**  
31 **penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru**  
32 **tersebut sudah diterapkan sebelumnya.**

33 **18. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan**  
34 **retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan**  
35 **keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.**

36 **19. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan**  
37 **akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode**  
38 **sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan**  
39 **Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

40 **20. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif**  
41 **penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya,**  
42 **entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang**  
43 **paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.**

44 **21. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan,**  
45 **maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak**  
46 **perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.**

1 22. Penerapan *retrospektif* tidak praktis jika dampak kumulatif atas  
2 penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif  
3 untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga  
4 yang besar.

5 23. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis  
6 akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode  
7 terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru.  
8 Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode  
9 berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-  
10 masing.

#### 11 **PENGUNGKAPAN**

12 24. *Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi,*  
13 *entitas mengungkapkan:*

- 14 (a) *sifat perubahan kebijakan akuntansi;*
- 15 (b) *alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi*  
16 *yang lebih andal dan relevan;*
- 17 (c) *nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang*  
18 *terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan*  
19 *dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang*  
20 *memungkinkan;*
- 21 (d) *laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi*  
22 *pengungkapan yang sama; dan*
- 23 (e) *dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya*  
24 *penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang*  
25 *baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar*  
26 *yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.*

#### 27 **KESALAHAN**

28 25. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau  
29 pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain  
30 karena:

- 31 (a) keterlambatan bukti transaksi;
- 32 (b) kesalahan perhitungan matematis;
- 33 (c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- 34 (d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- 35 (e) kecurangan.

36 26. Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi  
37 Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak  
38 material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan  
39 keuangan.

40 27. *Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan*  
41 *kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan*  
42 *keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam*  
43 *laporan keuangan tahun berjalan.*

44 28. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera  
45 setelah diketahui.

46 29. *Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-*  
47 *periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah*



1 ***ditorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembedulan pada***  
2 ***akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.***

3 30. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain  
4 adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume  
5 pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit,  
6 kesalahan tersebut dilakukan pembedulan pada akun aset yang bersangkutan  
7 dan ekuitas.

8 31. ***Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang***  
9 ***terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan***  
10 ***periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi***  
11 ***dengan pembedulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.***

12 32. ***Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang***  
13 ***terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan***  
14 ***periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi***  
15 ***pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.***

16 33. ***Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran***  
17 ***pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila***  
18 ***laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit,***  
19 ***dilakukan dengan pembedulan pada akun LP SAL dan akun Neraca***  
20 ***terkait.***

21 34. ***Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada***  
22 ***periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode***  
23 ***tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembedulan***  
24 ***pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.***

25 35. ***Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan***  
26 ***ditorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan***  
27 ***Keuangan.***

28 36. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal  
29 saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan  
30 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat  
31 pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila  
32 laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

### 33 **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN**

34 37. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada  
35 periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada  
36 tahun berjalan.

37 38. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian  
38 kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada  
39 saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan  
40 pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan  
41 kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan  
42 pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan  
43 sebagaimana diatur dalam paragraf 31 dan 32, namun sebagai pengurang  
44 realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

### 45 **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

1 39. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan  
2 tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur  
3 ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi  
4 mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir.  
5 Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- 6 (a) Persediaan usang.
- 7 (b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
- 8 (c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang  
9 diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang  
10 disusutkan/diamortisasi.
- 11 (d) Pendapatan pajak;
- 12 (e) Kewajiban garansi.

13 40. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada  
14 Catatan Atas Laporan Keuangan.

15 41. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan  
16 yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau  
17 berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya,  
18 perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan  
19 merupakan koreksi kesalahan.

20 42. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada  
21 Catatan Atas Laporan Keuangan.

22 **43. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan**  
23 **akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi.**  
24 **Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi**  
25 **akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan**  
26 **diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.**

27 44. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi  
28 akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan  
29 penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

30 **45. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi**  
31 **disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode**  
32 **perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.**

33 **46. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan**  
34 **perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas,**  
35 **perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan**  
36 **jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada**  
37 **periode perubahan.**

38 47. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap  
39 berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-  
40 tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

41 **48. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode**  
42 **berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas**  
43 **Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan**  
44 **alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.**

45 **OPERASI YANG DIHENTIKAN**

46 49. **Operasi yang dihentikan antara lain berupa:**



1 (a) *Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya*  
2 *berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.*

3 (b) *Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang*  
4 *signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas*  
5 *pelaporan/entitas akuntansi.*

6 50. *Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus*  
7 *diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

8 51. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan  
9 dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah,  
10 tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian,  
11 pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

12 52. *Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu*  
13 *segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan*  
14 *komparatif walaupun bersaldo nol.*

15 53. *Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam*  
16 *periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian,*  
17 *diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu*  
18 *berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.*

19 54. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

20 (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/  
21 alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang  
22 dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.

23 (b) Fungsi tersebut tetap ada.

24 (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya  
25 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke  
26 wilayah lain.

27 (d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam  
28 rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu  
29 operasi tersebut.

#### 30 **TANGGAL EFEKTIF**

31 55. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*  
32 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
33 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan lebih*  
34 *dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.*



1 **DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSIONS)**

2 *(Dasar Kesimpulan ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan*  
3 *Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan,*  
4 *namun bukan bagian dari PSAP)*

5

6 Latar Belakang

7 DK 1 KSAP menyusun PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan,  
8 Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan untuk  
9 menggantikan PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan  
10 Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak  
11 Dilanjutkan.

12 DK 2 PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan,  
13 Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan akan menyelaraskan  
14 dengan IPSAS 3 *Accounting Policies, Change in Accounting Estimates*  
15 *and Errors*.

16 DK 3 Diperlukan pengaturan terkait dengan hirarki yang mengatur sumber-  
17 sumber yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan  
18 pengembangan dan penerapan suatu kebijakan akuntansi yang tidak  
19 diatur sebelumnya dalam pengaturan PSAP 10 Koreksi Kesalahan,  
20 Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan  
21 Operasi yang tidak Dilanjutkan. Dengan terbitnya PSAP Kebijakan  
22 Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan  
23 Operasi yang Dihentikan ini, maka PSAP 10 Koreksi Kesalahan,  
24 Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan  
25 Operasi yang tidak Dilanjutkan dihentikan penggunaannya.

26 Ketidakpraktisan Penerapan

27 DK 4 Ketidakpraktisan penerapan suatu pengaturan terjadi ketika entitas  
28 tidak dapat menerapkan seluruh usaha yang rasional. Untuk suatu  
29 periode sebelumnya, ketidakpraktisan terjadi atas penerapan  
30 perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif untuk mengoreksi  
31 suatu kesalahan jika:

32 (a) Dampak penerapan retrospektif tersebut tidak dapat ditentukan;  
33 (b) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang  
34 diinginkan oleh entitas yang tersedia pada periode sebelumnya  
35 tersebut; atau

36 (c) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan  
37 atas jumlah dan tidak memungkinkan untuk membedakan  
38 informasi mengenai estimasi yang:

39 i. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di  
40 saat mana jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan;  
41 dan

42 ii. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah  
43 diotorisasi untuk terbit.

44 Penyajian Kembali Laporan Keuangan

45 DK 5 KSAP berpendapat bahwa penyajian kembali (*restatement*) laporan  
46 keuangan secara retrospektif tidak praktis untuk diterapkan  
47 mengingat bahwa laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk  
48 terbit dipertanggungjawabkan dalam UU/Perda serta perlunya

1 pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan keuangan yang  
2 berubah. Dengan demikian sesuai dengan Interpretasi Pernyataan  
3 Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan  
4 Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali,  
5 maka penerapan retrospektif dengan penyajian kembali laporan  
6 keuangan tidak diterapkan dalam pengaturan Standar Akuntansi  
7 Pemerintahan.

#### 8 Materialitas

9 DK 6 Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-  
10 pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau  
11 bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi  
12 pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran  
13 dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam  
14 mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran  
15 atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat  
16 menjadi faktor penentu.

#### 17 Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

18 DK 7 Pengaturan mengenai ketentuan penggunaan sumber-sumber secara  
19 hirarki ketika tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur  
20 transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, belum diatur dalam PSAP  
21 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan  
22 Esimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan. Karena itu,  
23 dengan diterbitkannya PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan  
24 Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Esimasi dan Operasi yang  
25 Dihentikan ini, kekosongan pengaturan tersebut menjadi tidak ada  
26 lagi.

#### 27 Koreksi Kesalahan

28 DK 8 Standar ini melengkapi pengaturan tentang kesalahan dan bagaimana  
29 entitas melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Pengaturan  
30 tentang jenis kesalahan yang terbagi menjadi kesalahan berulang,  
31 tidak berulang serta sistemik, tidak sistemik dihilangkan, sehingga  
32 pengaturan tentang koreksi kesalahan juga tidak dilakukan atas  
33 kesalahan berulang, tidak berulang, sistemis dan tidak sistemis,  
34 namun koreksi kesalahan dilakukan atas kesalahan pencatatan aset,  
35 kewajiban, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja dan beban.  
36 Selanjutnya, standar ini juga menambahkan pengaturan mengenai  
37 perlakuan atas transaksi pengembalian kelebihan penerimaan  
38 pendapatan-LRA yang diterima pada periode sebelumnya, sebagai  
39 panduan bagi entitas dalam melaksanakan ketentuan perundang-  
40 undangan mengenai pengembalian penerimaan pendapatan-LRA  
41 (restitusi).

#### 42 Perubahan Estimasi Akuntansi

43 DK 9 Standar ini melengkapi contoh tentang perubahan estimasi akuntansi  
44 diantaranya terkait dengan (a) persediaan usang, (b) penyisihan  
45 piutang pajak yang berisiko tidak tertagih, (c) masa manfaat atau pola  
46 penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau  
47 potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi, (d)  
48 pendapatan pajak dan (e) kewajiban garansi.

- 1 Operasi yang Dihentikan
- 2 DK 10 Terdapat perubahan judul pengaturan dari Operasi yang dihentikan
- 3 menjadi Operasi yang tidak Dilanjutkan.



1 **PANDUAN IMPLEMENTASI**

2 *(Panduan Implementasi ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan*  
 3 *Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan,*  
 4 *namun bukan bagian dari PSAP)*

5 **Perubahan Kebijakan Akuntansi dengan Penerapan Retrospektif**

6 PI 1 Pada tahun 20x5, pemerintah mulai menggunakan basis akrual dalam  
 7 pelaporan keuangannya. Sampai dengan tahun 20x5, pemerintah  
 8 belum melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya.  
 9 Laporan keuangan periode sebelum tahun 20x5 telah diotorisasi untuk  
 10 terbit. Pemerintah berpendapat bahwa dengan penggunaan basis akrual  
 11 ini akan menghasilkan informasi yang lebih baik, karena  
 12 menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.

13 Pemerintah telah menetapkan masa manfaat masing-masing jenis aset  
 14 dan melakukan penghitungan akumulasi penyusutan sampai dengan  
 15 tahun 20x5 sebesar Rp125.000. Aset tetap menurut saldo awal tahun  
 16 20x5 sebelum akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp750.000, dan  
 17 beban penyusutan tahunan sebesar Rp75.000. Ekuitas pada awal  
 18 tahun 20x5 sebesar Rp500.000

19	Laporan Operasional	Rp20x5
20	.....	.....
21	Beban penyusutan aset tetap	Rp(75.000)
22	.....	.....
23	Surplus/Defisit (dari beban penyusutan)	Rp. (75.000)
24	Laporan Perubahan Ekuitas	
25		<u>20x5</u>
26	Ekuitas (1 Januari 20x5)	Rp500.000
27	Perubahan basis akuntansi akrual (Akumulasi penyusutan	
28	sd tahun 20x5	Rp(125.000)
29	Ekuitas (1 Januari 20x5 setelah perubahan basis	
30	- retrospektif)	Rp375.000
31	Surplus/Defisit LO (dari beban penyusutan)	Rp(75.000)
32	Ekuitas (31 Desember 20x5)	Rp300.000

33 **Ringkasan dari Catatan atas Laporan Keuangan**

Mulai tahun 20x5, pemerintah menggunakan basis akuntansi akrual setelah sebelumnya selama kurang lebih 10 tahun menggunakan basis kas menuju akrual. Dengan penggunaan basis akrual ini diharapkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi lebih andal dan bisa menambah manfaat dalam pengambilan keputusan. Penggunaan basis akrual ini diterapkan secara retrospektif dari awal perolehan aset tanpa penyajian kembali. Penerapan basis akuntansi baru ini tidak memiliki pengaruh pada periode sebelumnya. Pengaruh pada periode berjalan adalah pengurangan nilai tercatat aset pada awal tahun 20x5 sebesar menjadi Rp375.000 (500.000-125.000).

34 **Penerapan Prospektif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi jika**  
 35 **Penerapan Retrospektif tidak Praktis dilaksanakan**

36 PI 2 Pada tahun 20x2, pemerintah merubah kebijakan akuntansi  
 37 penyusutan aset tetap sehingga dapat menerapkan pendekatan per

1 jenis aset yang lebih lengkap, sementara pada yang sama juga  
2 menerapkan revaluasi aset tetap.

3 Sebelum tahun 20x2, catatan aset tidak menyajikan secara rinci  
4 masing-masing jenis aset. Pada akhir tahun 20x1, pemerintah  
5 melakukan inventarisasi dan penilaian aset per jenis aset dan nilai  
6 wajarnya, masa manfaat, estimasi nilai sisa, dan jumlah yang  
7 disusutkan pada tahun 20x2. Bagaimanapun, hasil inventarisasi dan  
8 penilaian kembali tersebut tidak memberikan dasar yang cukup untuk  
9 mengestimasi harga perolehan masing-masing jenis aset tersebut yang  
10 sebelumnya tidak dilaporkan secara terpisah dan catatan yang ada  
11 sebelum inventarisasi dan penilaian tidak memberikan informasi  
12 masing-masing jenis aset tersebut.

13 Pemerintah mempertimbangkan bagaimana pertanggungjawaban dari  
14 dua aspek atas perubahan tersebut. Pemerintah menetapkan bahwa  
15 terdapat ketidakpraktisan untuk mempertanggungjawabkan perubahan  
16 tersebut secara keseluruhan dengan pendekatan retrospektif atau  
17 mempertanggungjawabkan perubahan secara prospektif dari setiap  
18 tanggal yang lebih awal dibandingkan dengan jika dimulai pada tahun  
19 20x2. Disamping itu, perubahan dari pencatatan aset dari nilai  
20 perolehan menjadi nilai revaluasi pertanggungjawabannya dilakukan  
21 secara prospektif. Selanjutnya pemerintah menyimpulkan bahwa  
22 pertanggungjawaban kebijakan akuntansi baru tersebut mulai  
23 dilakukan pada tahun 20x2.

24	Tambahan informasi	
25	Gedung dan bangunan	
26	Biaya perolehan	Rp25.000
27	Akumulasi penyusutan	Rp(14.000)
28	Nilai buku	Rp11.000
29	Beban penyusutan-prospektif (basis lama)	Rp1.500
30	Nilai revaluasi	Rp17.000
31	Perkiraan nilai sisa	Rp3.000
32	Sisa manfaat	Rp7
33	Beban penyusutan tahunan (17.000-3.000)/7	Rp2.000

34 **Ringkasan dari Catatan atas Laporan Keuangan**

Mulai tahun 20x2, pemerintah merubah kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap yang dapat diterapkan secara lebih menyeluruh atas beberapa kelompok aset dan pada saat yang bersamaan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali. Pemerintah melihat bahwa kebijakan tersebut akan memberikan penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan relevan karena akan memberikan informasi yang lebih akurat atas masing-masing kelompok aset dan menyajikan nilai terkini aset tersebut. Kebijakan tersebut diterapkan secara prospektif mulai tahun 20x2 karena kebijakan tersebut tidak praktis diterapkan untuk memperkirakan pengaruh dari penerapan kebijakan secara retrospektif atau prospektif dari awal perolehan aset. Penerapan kebijakan baru tidak memiliki pengaruh pada periode sebelumnya. pengaruh pada periode berjalan adalah untuk (a) meningkatkan nilai tercatat aset sebesar Rp6.000 (17.000-

11.000), membuat suatu pencadangan revaluasi sebesar Rp6.000 dan  
(c) menaikkan beban depresiasi sebesar Rp500 (2.000-1.500).



1 **CONTOH ILUSTRASI**

2 (Contoh ilustrasi ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan  
3 Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan,  
4 namun bukan bagian dari PSAP)

5 Kesalahan atas Pencatatan Aset yang terjadi pada Periode Sebelumnya

CI 1 Pada tahun 20x2, pemerintah melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP) kembali aset tetap. Pada saat melakukan inventarisasi ditemukan aset jenis peralatan dan mesin yang salah catat dimana pada harga perolehan disebutkan sebesar Rp100.000, namun bukti transaksi menunjukkan aset peralatan dan mesin yang dibeli pada 20x0 tersebut dibeli dengan harga Rp80.000. Peralatan dan mesin telah disusutkan selama dua tahun sebesar Rp40.000, sehingga nilai buku pada awal tahun 20x2 sebesar Rp60.000.

6	CI 2 Neraca		
7	Peralatan dan mesin		
8	Biaya perolehan		Rp100.000
9	Akumulasi penyusutan		<u>Rp(40.000)</u>
10	Nilai buku		Rp60.000
11	Koreksi pencatatan aset (ekuitas)		<u>Rp(20.000)</u>
12	Nilai peralatan dan mesin awal tahun 20x2		Rp40.000
	Jurnal penyesuaian:		
	Ekuitas	20.000	
	Peralatan dan Mesin		20.000

13 Kesalahan atas Pencatatan Aset yang terjadi pada Periode Sebelumnya

CI 3 Pada tahun 20x1, pemerintah melaksanakan pembangunan gedung senilai Rp100.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.000 setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Gedung telah dilakukan penyusutan sebesar Rp4.000 pada tahun 20x1. Entitas selanjutnya melakukan koreksi nilai perolehan gedung pada tahun 20x2 sebesar Rp5.000.

14	CI 4 Neraca		
15	Gedung dan bangunan		
16	Biaya perolehan		Rp100.000
17	Akumulasi penyusutan		<u>Rp(4.000)</u>
18	Nilai buku		Rp96.000
19	Koreksi pencatatan aset (ekuitas)		<u>Rp(5.000)</u>
20	Nilai buku awal tahun 20x2		Rp(94.000)
	Jurnal penyesuaian:		
	Ekuitas	5.000	
	Gedung dan bangunan		5.000

21 Kesalahan atas Pencatatan Pendapatan LRA dan Belanja pada Periode  
22 Sebelumnya

CI 5 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar Rp7.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan pendapatan LRA tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan

keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Pemerintah melakukan koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Koreksi SAL	7.500	
Saldo SAL menurut buku		7.500

- CI 6 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan belanja sebesar Rp3.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan belanja tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Pemerintah melakukan koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Saldo SAL menurut buku	3.500	
Koreksi SAL		3.500

- 1 Kesalahan atas Pencatatan Pendapatan LO dan Beban pada Periode  
2 Sebelumnya

- CI 7 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pendapatan LO sebesar Rp6.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Ekuitas (koreksi)	6.500	
Belanja yang masih harus dibayar		6.500

- CI 8 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan beban sebesar Rp4.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Pendapatan yang masih harus diterima	4.500	
Ekuitas		4.500

- 3 Kesalahan atas Pencatatan Penerimaan atau Pengeluaran Pembiayaan pada  
4 Periode Sebelumnya

- CI 9 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Koreksi SAL	3.250	
Saldo SAL menurut buku		3.250

- CI 10 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Saldo SAL menurut buku	4.250	
Koreksi SAL		4.250



1 Kesalahan atas Pencatatan Kewajiban pada Periode Sebelumnya

CI 11 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan kewajiban sebesar Rp1.650 pada laporan keuangan tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Kewajiban	1.650	
Ekuitas		1.650

2 Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

CI 12 Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan baik yang berasal dari penerimaan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang pendapatan. Contoh dari pengembalian tersebut adalah restitusi pendapatan pajak atau pendapatan bukan pajak yang akan mengurangi pendapatan pemerintah tahun berjalan. Jika pada tahun berjalan tidak terdapat penerimaan pendapatan atau jika pengembalian penerimaan akan mengakibatkan saldo minus pada akun pendapatan yang bersangkutan, maka entitas dapat mencatat pengembalian kelebihan penerimaan tersebut ke akun Saldo Anggaran Lebih.

Jurnal:

Pendapatan pajak/pendapatan bukan pajak	xxx	
Ekuitas		xxx

Catatan:

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dilakukan atas pendapatan yang telah diterima setorannya oleh negara. Pengembalian kelebihan penerimaan tidak dilakukan atas pendapatan-LO yang berasal dari penyesuaian pendapatan yang belum diterima setorannya oleh entitas.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI